

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah uraian tersebut, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa dinyatakan bersalah atas satu dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5, serta Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP, sesuai dengan putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jmb, yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Minimnya pendanaan, infrastruktur, sosialisasi, dan kesadaran, serta terlalu menekankan hak-hak tersangka, merupakan beberapa kendala dalam mengintegrasikan perlindungan hukum anak ke dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
3. Pengadilan Negeri Jambi berupaya untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi secara hukum selama proses peradilan pidana. Mereka membuat ruang tunggu dan ruang sidang lebih ramah anak, dan mereka juga melatih petugas penegak hukum dan meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pendidikan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak di dalam sistem peradilan,

Pengadilan Negeri Jambi berupaya melaksanakan manajemen kasus melalui strategi diversifikasi sambil juga bekerja sama dengan organisasi terkait.

B. Saran

1. Tujuan Pengadilan Anak adalah untuk membantu anak-anak bermasalah yang bermasalah dengan hukum agar berhenti melakukan kejahatan dan memperkuat langkah-langkah perlindungan anak.
2. Untuk menjamin perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak-anak, harus ada peran internal dan eksternal yang vital dalam mengelola dan membela hak-hak mereka.
3. Penegakan hukum yang lebih ketat dan lebih efektif terhadap semua tindak pidana anak untuk mencegah residivisme.

